



PUTUSAN

Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wahyuni binti Ramli Dg. Jarung, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Tombolo (dekat perumahan LJ Land 2), Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Akbar bin Nurdin Dg. Gassing, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kampung Parang (dekat Masjid Al-Mar'atunnisa), RT 001 RW 002, Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari dengan register perkara Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Sgm, itu juga mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 di Tombolo Pate, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dinikahkan oleh imam yang bernama Amran Abbas, S.Pd.I. Dg. Liong, dengan mahar berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ramli Dg. Jarung dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mustafa Dg. Talle (kakek Penggugat) dan Rustam Dg. Tobo (paman Penggugat);
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Parang, Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Kampung Parang, Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1. Muhammad Yusuf bin Akbar, tempat tanggal lahir Tompo Tonjong, 21 April 2017, pendidikan terakhir Taman Kanak-kanak;
 - 4.2. Yuda Prasetiawan bin Akbar, tempat tanggal lahir Cambaya, 4 Desember 2019, pendidikan belum sekolah;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa sejak tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat seringkali minum-minuman keras hingga mabuk bersama teman-teman Tergugat di rumah teman Tergugat, namun sesampainya di rumah kediaman bersama Tergugat langsung melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul badan Penggugat;

7. Bahwa pada bulan April 2023 Tergugat kembali marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat mendapat informasi dari keluarga Tergugat jika Penggugat tidak pergi sesuai dengan izin Penggugat kepada Tergugat, meskipun Penggugat telah menjelaskan namun Tergugat tetap tidak mempercayai Penggugat hingga akhirnya terjadilah pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan



rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Wahyuni binti Ramli Dg. Jarung**) dengan Tergugat (**Akbar bin Nurdin Dg. Gassing**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 di Tombolo Pate, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Akbar bin Nurdin Dg. Gassing**) terhadap Penggugat (**Wahyuni binti Ramli Dg. Jarung**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 07 Desember 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk dinyatakan sah perkawinan dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 di Tombolo Pate, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama, **Asriani binti H. Saparang**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tombolo, Desa Je,ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kerabat Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 di Tombolo Pate, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam yang bernama Amran Abbas, S.Pd.I. Dg. Liong, dengan mahar berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ramli Dg. Jarung.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Mustafa Dg. Talle (kakek Penggugat) dan Rustam Dg. Tobo (paman Penggugat).
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak termasuk saudara kandung dan tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Saksi kedua, **Muliati binti Loga Dg. Gising**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Je,ne Ci,nong Blok B 23, Dusun Je,ne Tallasa, Desa Je,ne Tallasa, Kecamatan Pallangga,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten GowaK, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kerabat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 di Tombolo Pate, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam yang bernama Amran Abbas, S.Pd.I. Dg. Liong, dengan mahar berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ramli Dg. Jarung.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Mustafa Dg. Talle (kakek Penggugat) dan Rustam Dg. Tobo (paman Penggugat).
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak termasuk saudara kandung dan tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.



- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan isbat nikah sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa mengenai dikabulkannya pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian termuat sebagaimana di dalam pertimbangan hukum putusan ini. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan cerai talak dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum. Isi dan maksud surat gugatan Penggugat mengenai perceraian tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **Asriani binti H. Saparang**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tombolo, Desa Je,ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai kerabat Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di kampung Parang, Desa Pallangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa selama 5 (lima) tahun. dan terakhir tinggal



bersama dirumah milik bersama di Desa Pallangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa.

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :1. Muh. yusuf bin Akbar, 2. Yuda Prasetiawan bin Akbar.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat selalu berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mengenai Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk bersama dengan teman-temannya dan apabila Tergugat kembali kerumahnya langsung melakukan tindakan kekekrasan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Tombolo (dekat perumahan LJ Land 2), Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Parang (dekat Masjid Al-Mar'atunnisa), RT 001 RW 002, Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, **Muliati binti Loga Dg. Gising**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Je,ne Ci,nong Blok B 23, Dusun Je,ne Tallasa, Desa Je,ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten GowaK. Saksi tersebut mengaku sebagai kerabat Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di kampung Parang, Desa Pallangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa selama 5 (lima) tahun. dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Pallangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :1. Muh. yusuf bin Akbar, 2. Yuda Prasetiawan bin Akbar.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat selalu berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mengenai Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk bersama dengan teman-temannya dan apabila Tergugat kembali kerumahnya langsung melakukan tindakan kekekrasan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Tombolo (dekat perumahan LJ Land 2), Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Parang (dekat Masjid Al-Mar'atunnisa), RT 001 RW 002, Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam persidangan perkara ini.



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam persidangan dan mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah bermaksud untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Isbat nikah diperlukan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat (pernikahan di bawah tangan) yang dijadikan sebagai dasar adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan baik halangan menurut hukum materil maupun menurut ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan isbat nikah tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan



saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 di Tombolo Pate, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dinikahkan oleh imam yang bernama Amran Abbas, S.Pd.I. Dg. Liong, dengan mahar berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ramli Dg. Jarung dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mustafa Dg. Talle (kakek Penggugat) dan Rustam Dg. Tobo (paman Penggugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa ketika menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis. Keduanya tidak termasuk saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi oleh Majelis Hakim maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 di Tombolo Pate, Desa Jenetallasa,



Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dinikahkan oleh imam yang bernama Amran Abbas, S.Pd.I. Dg. Liong, dengan mahar berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ramli Dg. Jarung dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mustafa Dg. Talle (kakek Penggugat) dan Rustam Dg. Tobo (paman Penggugat).

2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka. Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.

3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta –fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka terbukti adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 di Tombolo Pate, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa yang dilakukan berdasarkan rukun dan syarat suatu pernikahan sebagaimana yang diatur dalam hukum materil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan menerapkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Penggugat dapat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 di Tombolo Pate, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa harus dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa penetapan isbat nikah tersebut dipergunakan dalam rangka perceraian sebagai bukti adanya hubungan hukum (hubungan suami istri) antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk bersama dengan teman-temannya dan apa



bila Tergugat kembali kerumahnya langsung melakukan tindakan kekekrasan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak ... sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk bersama dengan teman-temannya dan apabila Tergugat kembali kerumahnya langsung melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak ... sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 April 2016, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki



kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak ... sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :1. Muh. yusuf bin Akbar, 2. Yuda Prasetiawan bin Akbar;
- Bahwa sejak ..., Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah ... lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat



yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama ... disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai ... lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami isteri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan



Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Wahyuni binti Ramli Dg. Jarung) dengan Tergugat (Akbar bin Nurdin Dg. Gassing) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 di Tombolo Pate, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Akbar bin Nurdin Dg. Gassing) terhadap Penggugat (Wahyuni binti Ramli Dg. Jarung);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. Muh.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. I Damri sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Drs. Muh. Arsyad

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Dra. I Damri

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Sgm.